



KETUA PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH KELAS II
NOMOR : 59/KPN.W3-U4/SK.HK.1.2.5/II/2026**

**TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH KELAS II**

TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH KELAS II

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya Proses Berperkara dan Pelayanan Hukum serta Transparansi kepada pencari keadilan, maka perlu ditetapkan besarnya panjar biaya perkara di Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II;
- b. Bahwa dengan adanya perkembangan ekonomi masyarakat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dirasa perlu untuk meninjau kembali Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II Nomor 69/KPN.W3.U4/SK.HK.1.2.5/VII/2025 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II yang baru Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada Dibawahnya;
6. Peraturan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 72/DJU/SK/KU.04.2/2/2020 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Republik Indonesia tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada



Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;

8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;
13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;
14. Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT POS Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, PKS 106/DIR-5/0523 Tanggal 22 Mei 2023 tentang Pengiriman Dokumen Surat Tercatat;
15. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum;
16. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025 tentang Perubahan Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA DALAM WILAYAH YURISDIKSI PADA PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH KELAS II;**
- Pertama : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II Nomor 69/KPN.W3.U4/SK.HK.1.2.5/VII/2025 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kedua : Menetapkan besarnya panjar biaya perkara perdata sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;



- Ketiga : Pembayaran Panjar Biaya Perkara oleh pihak-pihak berperkara dilakukan melalui Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Payakumbuh atas nama Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Nomor Rekening : 1208073432;
- Keempat : Memerintahkan Panitera untuk mengumumkan Surat Keputusan ini pada Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II dan mengupload (mengunggah) ke dalam Website resmi Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Payakumbuh;
Pada tanggal : 03 Februari 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh: Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh ADISWARNA CHAINUR PUTRA, S.H., C.N., M.H.
--	---



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH KELAS II
TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH KELAS II

1. PERMOHONAN

NO.	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1	PNBP Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp 30,000.00	
2	ATK Perkara	Rp 80,000.00	
3	Biaya Panggilan Sidang Kepada Pemohon (2x @20.000)	Rp 40,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
4	PNBP Panggilan Sidang Pertama Kepada Pemohon	Rp 10,000.00	
5	PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan	Rp 10,000.00	
6	Materai Penetapan	Rp 10,000.00	
7	Redaksi Penetapan	Rp 10,000.00	
JUMLAH			
Catatan :			
Untuk Perkara Permohonan Yang Didaftarkan Secara e-Court Maka Biaya Panggilan Sidang Kepada Pemohon Tidak Diambil.			

2. GUGATAN / BANTAHAN / PERLAWANAN / VERZET

NO.	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	PNBP Biaya Pendaftaran	Rp 30,000.00	
2.	ATK Perkara	Rp 150,000.00	
3.	Biaya Panggilan Sidang Kepada Penggugat (2x @20.000)	Rp 40,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
4.	Biaya Panggilan Sidang Kepada Tergugat (3x @20.000)	Rp 60,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
5.	PNBP Panggilan Sidang pertama kepada Penggugat	Rp 10,000.00	
6.	PNBP Panggilan Sidang pertama kepada Tergugat	Rp 10,000.00	
7.	Biaya Panggilan Mediasi Penggugat (2x @20.000)	Rp 40,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
8.	Biaya Panggilan Mediasi Tergugat (2x @20.000)	Rp 40,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
9.	Pemberitahuan Putusan Sela pada Penggugat @	Rp 20,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos



10.	Pemberitahuan Putusan Sela pada Tergugat @	Rp 20,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
11.	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela pada Penggugat	Rp 10,000.00	
12.	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela pada Tergugat	Rp 10,000.00	
13.	Materai	Rp 10,000.00	
14.	Redaksi	Rp 10,000.00	
15.	Pemberitahuan Putusan pada Penggugat @	Rp 20,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
16.	Pemberitahuan Putusan pada Tergugat @	Rp 20,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
17.	PNBP Pemberitahuan Putusan pada Penggugat	Rp 10,000.00	
18.	PNBP Pemberitahuan Putusan pada Tergugat	Rp 10,000.00	
19.	Panggilan/Pemberitahuan melalui Media cetak/Radio	Sesuai bukti Kwitansi	
20.	PNBP Surat Permohonan Pencabutan perkara Gugatan/Bantahan/Perlawanan/Verzet	Rp 10,000.00	
21.	Pemberitahuan Pencabutan perkara Gugatan/Bantahan/Perlawanan/Verzet @	Rp 20,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
22.	PNBP Pemberitahuan pencabutan perkara Gugatan/Bantahan/Perlawanan/Verzet	Rp 10,000.00	
JUMLAH			
Catatan:			
Untuk Perkara Gugatan/Perlawanan/Bantahan/Verzet Yang Didaftarkan secara e-Court maka Biaya Panggilan Sidang Kepada Penggugat tidak diambil dan PNBP pendaftaran surat kuasa masuk dalam panjar perkara.			

3. GUGATAN SEDERHANA

NO.	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	PNBP Biaya Pendaftaran	Rp 30,000.00	
2.	ATK Perkara	Rp 100,000.00	
3.	Biaya Panggilan Sidang Kepada Penggugat (2x @20.000)	Rp 40,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
4.	Biaya Panggilan Sidang Kepada Tergugat (3x @20.000)	Rp 60,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
5.	PNBP Panggilan Sidang pertama kepada Penggugat	Rp 10,000.00	
6.	PNBP Panggilan Sidang pertama kepada Tergugat	Rp 10,000.00	
7.	Materai	Rp 10,000.00	
8.	Redaksi	Rp 10,000.00	
9.	Pemberitahuan Putusan pada Penggugat @	Rp 20,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
10.	Pemberitahuan Putusan pada Tergugat @	Rp 20,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
11.	PNBP Pemberitahuan Putusan pada Penggugat	Rp 10,000.00	
12.	PNBP Pemberitahuan Putusan pada Tergugat	Rp 10,000.00	
13.	Panggilan/Pemberitahuan melalui Media cetak/Radio	Sesuai bukti Kwitansi	



14.	PNBP Pencabutan perkara gugatan	Rp	10,000.00	
15.	PNBP Pemberitahuan pencabutan gugatan	Rp	10,000.00	
JUMLAH				
Catatan: Untuk Perkara Gugatan Sederhana Yang Didaftarkan secara e-Court maka Biaya Panggilan Sidang Kepada Penggugat tidak diambil dan PNBP pendaftaran surat kuasa masuk dalam panjar perkara.				

4. KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA

NO.	URAIAN	BIAYA		KETERANGAN
1.	PNBP Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp	30,000.00	
2.	ATK Perkara	Rp	100,000.00	
3.	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Keberatan dan Memori Keberatan kepada Termohon @	Rp	20,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
4.	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Keberatan dan Memori Keberatan kepada Termohon	Rp	10,000.00	
5.	Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Keberatan kepada Pemohon @	Rp	20,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
6.	PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Keberatan kepada Pemohon	Rp	10,000.00	
7.	Materai	Rp	10,000.00	
8.	Redaksi	Rp	10,000.00	
9.	Pemberitahuan Putusan pada Pemohon @	Rp	20,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
10.	Pemberitahuan Putusan pada Termohon @	Rp	20,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
11.	PNBP Pemberitahuan Putusan pada Pemohon	Rp	10,000.00	
12.	PNBP Pemberitahuan Putusan pada Termohon	Rp	10,000.00	
JUMLAH				

5. BANDING

NO.	URAIAN	BIAYA		KETERANGAN
1.	PNBP Biaya Pendaftaran	Rp	50,000.00	
2.	ATK Perkara	Rp	100,000.00	
3.	PNBP Penyerahan akta banding pada Pembanding	Rp	10,000.00	
4.	Biaya pemberitahuan pernyataan banding, memori banding, inzage dan pemberitahuan putusan pada Terbanding @20.000	Rp	80,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
5.	Biaya pemberitahuan kontra memori banding, inzage dan pemberitahuan putusan Banding pada Pembanding @20.000	Rp	60,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
6.	PNBP Biaya pemberitahuan pernyataan banding, memori banding dan pemberitahuan putusan Banding pada Terbanding @	Rp	10,000.00	
7.	PNBP Biaya pemberitahuan kontra memori banding dan pemberitahuan putusan pada pembanding @	Rp	10,000.00	



8.	Biaya Banding yang disetor ke Pengadilan Tinggi	Rp	150,000.00	
9.	PNBP Surat Permohonan Pencabutan Banding dari Pembanding	Rp	10,000.00	
10.	Pemberitahuan Pencabutan Banding kepada Terbanding @	Rp	20,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
11.	PNBP Pemberitahuan Pencabutan Banding kepada Terbanding @	Rp	10,000.00	
JUMLAH				

6. KASASI

NO.	URAIAN	BIAYA		KETERANGAN
1.	PNBP Biaya Pendaftaran	Rp	50,000.00	
2.	ATK Perkara	Rp	100,000.00	
3.	PNBP Penyerahan akta kasasi kepada Pemohon	Rp	10,000.00	
4.	Biaya pemberitahuan pernyataan kasasi, memori kasasi, inzage dan pemberitahuan putusan pada Termohon Kasasi @20.000	Rp	80,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
5.	Biaya pemberitahuan kontra memori kasasi, inzage dan pemberitahuan putusan pada Pemohon Kasasi @20.000	Rp	60,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
6.	PNBP Biaya pemberitahuan pernyataan kasasi, memori kasasi dan pemberitahuan putusan Kasasi pada Termohon @	Rp	10,000.00	
7.	PNBP Biaya pemberitahuan kontra memori kasasi dan pemberitahuan putusan Kasasi pada Pemohon @	Rp	10,000.00	
8.	Biaya Kasasi yang disetor ke Mahkamah Agung RI	Rp	400,000.00	
9.	PNBP Surat Permohonan Pencabutan Kasasi dari Pemohon Kasasi	Rp	10,000.00	
10.	Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon Kasasi @	Rp	20,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
11.	PNBP Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon Kasasi @	Rp	10,000.00	
JUMLAH				

7. PENINJAUAN KEMBALI (PK)

NO.	URAIAN	BIAYA		KETERANGAN
1.	PNBP Biaya Pendaftaran	Rp	200,000.00	
2.	ATK Perkara	Rp	100,000.00	
3.	Pemberitahuan pernyataan dan alasan PK, Memori PK, inzage dan putusan PK pada Termohon PK @20.000	Rp	80,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
4.	Pemberitahuan kontra memori PK, inzage dan putusan PK pada Pemohon PK @20.000	Rp	60,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
5.	Panggilan penyempahan Novum (bukti baru) Pemohon @	Rp	20,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
6.	PNBP Pemberitahuan pernyataan dan alasan PK, Memori PK, inzage dan putusan PK pada Termohon	Rp	10,000.00	



	PK @		
7.	PNBP Pemberitahuan kontra memori PK, inzage dan putusan PK pada Pemohon PK @	Rp 10,000.00	
8.	PNBP Panggilan penyumpahan Novum (bukti baru) Pemohon	Rp 10,000.00	
9.	Biaya PK yang disetor ke Mahkamah Agung RI	Rp 2,400,000.00	
10.	PNBP Surat Permohonan Pencabutan PK dari Pemohon PK	Rp 10,000.00	
11.	Pemberitahuan Pencabutan PK kepada Termohon PK @	Rp 20,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
12.	PNBP Pemberitahuan Pencabutan PK kepada Termohon PK @	Rp 10,000.00	
JUMLAH			

8. BIAYA TRANSPORTASI PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)/ PENINJAUAN LAPANGAN/ KONSTATERING ATAU PENCOCOKAN OBJEK PERKARA

NO.	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Biaya Pemberitahuan Kepada Penggugat/Pemohon	Rp 20,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
2.	Biaya Pemberitahuan Kepada Tergugat/Termohon	Rp 20,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
3.	Transportasi Roda 4 (Terdiri Dari Sewa Mobil, Bensin, Dan Supir)	Rp 922,000.00	menyesuaikan SBM PMK No. 32 Tahun 2025
4.	PNBP Pemeriksaan setempat	Rp 10,000.00	
5.	Terhadap objek perkara yang lebih dari 1 (satu) dan membutuhkan biaya tambahan atau tidak dapat dilakukan dalam satu hari, maka biaya transportasi akan disesuaikan dengan kebutuhan	Sesuai kebutuhan	

9. SITA JAMINAN / SITA EKSEKUSI / SITA REVINDICATOIR / SITA MARITAL / PENGANGKATAN SITA

NO.	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	PNBP pendaftaran permohonan sita/pengangkatan sita	Rp 25,000.00	
2.	PNBP penetapan sita/pengangkatan sita	Rp 25,000.00	
3.	PNBP berita acara sita/pengangkatan sita	Rp 25,000.00	
4.	Materai penetapan dan BA sita/pengangkatan sita @	Rp 10,000.00	
5.	Pemberitahuan sita/pengangkatan sita pada pemohon @	Rp 20,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
6.	Pemberitahuan sita/pengangkatan sita pada termohon @	Rp 20,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
7.	Transportasi Roda 4 (Terdiri Dari Sewa Mobil, Bensin, Dan Supir)	Rp 922,000.00	menyesuaikan SBM PMK No. 32 Tahun 2025
8.	Biaya pelaksana Panitera/Jurusita	Rp 300,000.00	
9.	Biaya saksi 2 (dua) orang @Rp. 300.000	Rp 600,000.00	



10.	Biaya Pengamanan bila diperlukan ditentukan oleh pihak keamanan	Ditentukan oleh pihak kepolisian	
11.	Biaya pemberitahuan dan pencatatan sita ke BPN	Rp 20,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
12.	PNBP penyerahan akta penyitaan, pengangkatan sita, sita eksekusi, penyerahan akta pelaksanaan per akta @	Rp 10,000.00	
13.	Biaya Atk/Pemberkasan	Rp 80,000.00	
JUMLAH			

10. BIAYA - BIAYA UPAH PELAKSANA LAPANGAN SITA/EKSEKUSI

NO.	URAIAN	BIAYA
1.	Biaya Panitera/Jurusita	Rp 300,000.00
2.	Biaya saksi 2 (dua) orang	Rp 600,000.00

11. BIAYA EKSEKUSI RIIL / PENGOSONGAN:

NO.	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	PNBP pendaftaran permohonan eksekusi	Rp 10,000.00	
2.	PNBP Penetapan Tegoran / Aanmaning	Rp 10,000.00	
3.	Biaya panggilan Aanmaning 3x @20.000	Rp 60,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
4.	PNBP panggilan tegoran pada termohon @	Rp 10,000.00	
5.	PNBP berita acara tegoran	Rp 10,000.00	
6.	Biaya konstatering/pencocokan	Rp 922,000.00	menyesuaikan SBM PMK No. 32 Tahun 2025
7.	Biaya pemberitahuan pada pemohon, termohon dan Lurah/Wali Nagari dan kepolisian (untuk kepolisian * 2) @20.000	Rp 20,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
8.	PNBP Biaya pemberitahuan pada pemohon, termohon dan Lurah/Wali Nagari dan kepolisian @	Rp 10,000.00	
9.	Transportasi Roda 4 (Terdiri Dari Sewa Mobil, Bensin, Dan Supir)	Rp 922,000.00	menyesuaikan SBM PMK No. 32 Tahun 2025
10.	Biaya pelaksana Panitera/Jurusita	Rp 300,000.00	
11.	Biaya saksi 2 (dua) orang @Rp. 300.000	Rp 600,000.00	
12.	Biaya Keamanan ditentukan oleh pihak keamanan dan pembayaran	Ditentukan oleh pihak kepolisian	
13.	Biaya pemberitahuan dan pencatatan eksekusi ke BPN	Rp 20,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
14.	PNBP penetapan perintah eksekusi pengosongan/pembongkaran/penyerahan objek eksekusi per penetapan, berita acara eksekusi pengosongan/ pembongkaran/penyerahan objek eksekusi per berita acara @	Rp 25,000.00	
15.	Biaya Atk/Pemberkasan	Rp 80,000.00	
16.	PNBP penyerahan salinan Berita Acara Pengosongan/pembongkaran/penyerahan objek eksekusi @	Rp 10,000.00	
JUMLAH			



12. BIAYA EKSEKUSI LELANG

NO.	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	PNBP pendaftaran permohonan eksekusi lelang	Rp 10,000.00	
2.	PNBP penetapan sita	Rp 25,000.00	
3.	Biaya materai penetapan, berita acara @	Rp 10,000.00	
4.	Biaya panggilan Aanmaning 3x @20.000	Rp 60,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
5.	PNBP panggilan pada termohon @	Rp 10,000.00	
6.	Pemberitahuan lelang lewat Koran 2x @	Sesuai kwitansi	
7.	Biaya pelaksana lelang	Rp 300,000.00	
8.	Biaya Kantor Lelang sesuai tarif yang ditetapkan kantor lelang	Sesuai kwitansi	
9.	Biaya penaksiran harga limit oleh lembaga Appraisal disesuaikan dan dibayar langsung oleh pemohon kepada pihak terkait	Ditentukan oleh pihak Appraisal	
10.	Transportasi Roda 4 (Terdiri Dari Sewa Mobil, Bensin, Dan Supir)	Rp 922,000.00	menyesuaikan SBM PMK No. 32 Tahun 2025
11.	Biaya transportasi untuk pengurusan lelang ke kantor lelang sesuai standar SBU @ Rp 380.000.- per orang	Sejumlah tim dalam surat tugas	
12.	Biaya penerbitan SKPT dari Badan Pertanahan Negara (BPN) sesuai kebutuhan	Ditentukan oleh BPN dan disesuaikan dengan kebutuhan	
13.	Biaya Atk/Pemberkasan	Rp 80,000.00	
JUMLAH			

13. EKSEKUSI MEMBAYAR SEJUMLAH UANG

NO.	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	PNBP pendaftaran permohonan eksekusi	Rp 10,000.00	
2.	PNBP Penetapan Tegoran / Aanmaning	Rp 10,000.00	
3.	Biaya panggilan Tegoran 3x @20.000	Rp 60,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
4.	PNBP panggilan tegoran pada termohon @	Rp 10,000.00	
5.	PNBP berita acara tegoran	Rp 10,000.00	
6.	Biaya Transportasi Roda 4 (Terdiri Dari Sewa Mobil, Bensin, Dan Supir)	Rp 922,000.00	menyesuaikan SBM PMK No. 32 Tahun 2025
7.	Materai	Rp 10,000.00	
8.	PNBP permohonan sita, penetapan sita, berita acara sita @	Rp 10,000.00	
9.	Biaya pemberitahuan pada pemohon, termohon dan Lurah/Wali Nagari dan kepolisian @20.000	Rp 20,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
10.	PNBP Biaya pemberitahuan pada pemohon, termohon dan Lurah/Wali Nagari dan kepolisian @	Rp 10,000.00	
11.	Biaya Konstatering	Rp 922,000.00	menyesuaikan SBM PMK No. 32 Tahun 2025
12.	Biaya pelaksana Panitera/Jurusita	Rp 300,000.00	
13.	Biaya saksi 2 (dua) orang @Rp. 300.000	Rp 600,000.00	



14.	Biaya Keamanan ditentukan oleh pihak keamanan dan pembayaran	Ditentukan oleh pihak kepolisian	
15.	PNBP Penyerahan akta penyitaan @	Rp 10,000.00	
16.	Biaya Atk/Pemberkasan	Rp 80,000.00	
JUMLAH			

14. BIAYA KONSINYASI

NO.	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	PNBP pendaftaran Konsinyasi	Rp 30,000.00	
2.	PNBP penetapan penawaran, Berita acara penawaran, berita acara konsinyasi @	Rp 10,000.00	
3.	Biaya proses/ATK	Rp 50,000.00	
4.	Transportasi Roda 4 (Terdiri Dari Sewa Mobil, Bensin, Dan Supir)	Rp 922,000.00	menyesuaikan SBM PMK No. 32 Tahun 2025
5.	Biaya pelaksana Panitera/Jurusita	Rp 300,000.00	
6.	Biaya saksi 2 (dua) orang @Rp. 300.000	Rp 600,000.00	
7.	Panggilan Sidang konsinyasi @	Rp 20,000.00	Sesuai tarif biaya pengiriman pos
8.	PNBP Panggilan konsinyasi @	Rp 10,000.00	
9.	Materai @	Rp 10,000.00	
10.	Redaksi @	Rp 10,000.00	
11.	Besarnya biaya penitipan 0 s/d Rp50.000.000,-	Rp 1,000,000.00	
12.	Besarnya biaya penitipan Rp50.000.000,- s/d Rp100.000.000,-	Rp 1,500,000.00	
13.	Besarnya biaya penitipan lebih dari Rp100.000.000,-	Rp 2,000,000.00	
JUMLAH			

15. BIAYA PERMINTAAAN SALINAN PUTUSAN / PENETAPAN PN / PT / MA

No.	Uraian biaya	Jumlah	Satuan
1.	Materai	Rp 10,000.00	
2.	Map Penjilidan	Rp 7,000.00	
3.	Penjilidan	Rp 5,000.00	
4.	PNBP Leges	Rp 10,000.00	
5.	PNBP penyerahan salinan	Rp 500.00	Per lembar
6.	Fotocopy	Rp 500.00	Per lembar
7.	Biaya transportasi fotocopy	Rp 10,000.00	

16. Bagi yang masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu dapat dibebaskan dari kewajiban untuk membayar biaya perkara (secara Prodeo), jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu dengan menunjukkan surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah/Wali Nagari yang dikuatkan oleh Camat dan surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.



17. Apabila perkara belum putus dan panjar perkara telah habis dipergunakan, maka pihak penggugat diwajibkan menambah biaya perkara yang besarnya ditetapkan dengan keadaan proses perkara dimaksud, dan apabila perkara telah di putus dan terdapat sisa biaya perkara maka uang tersebut akan dikembalikan dan dapat diambil dikepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II, dan apabila tidak diambil dalam tempo waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mengambil sisa panjar perkara, maka sisa panjar tersebut dianggap sebagai uang tidak bertuan dan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Ditetapkan di : Payakumbuh;
Pada tanggal : 03 Februari 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh: Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh ADISWARNA CHAINUR PUTRA, S.H., C.N., M.H.
---	---

